



**BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**(Berita Resmi Kabupaten Sleman)**

**Nomor: 2**

**Tahun 2009**

**Seri: E**

---

**PERATURAN BUPATI SLEMAN**  
**NOMOR: 3 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN KASUS PENCEMARAN DAN ATAU**  
**PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup diperlukan prosedur operasional yang baku dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penanganan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan



Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan  
Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PROSEDUR  
PENANGANAN PENGADUAN KASUS PENCEMARAN DAN  
ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati ialah Bupati Sleman.
2. Gubernur ialah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat dengan KPDL.
4. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
5. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung dan tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
6. Pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
7. Penanganan pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk menerima, menelaah, mengklarifikasi, memverifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilaporkan oleh masyarakat.
8. Tim Koordinasi Penanganan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup adalah Tim Koordinasi Penanganan Kasus Pencemaran



dan atau Perusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat TKP3LH.

9. Pelapor adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum yang melakukan pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
10. Penanggung jawab usaha/kegiatan adalah pemilik usaha/kegiatan yang usaha/kegiatannya diduga mencemari dan/atau merusak lingkungan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
12. Klarifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk meneliti kebenaran pengaduan dengan cara meminta penjelasan/keterangan kepada pelapor, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, masyarakat sekitar dan aparat setempat, baik langsung maupun tidak langsung.
13. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kebenaran pengaduan, meneliti sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, tingkat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarnya kerugian, lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, luas lokasi yang terkena dampak serta pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
14. Pemeriksaan specimen adalah pemeriksaan terhadap sampel yang dapat dipergunakan sebagai data pendukung dalam rangka penanganan pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, yang dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk resmi oleh pemerintah daerah.

## BAB II

### PENANGANAN PENGADUAN KASUS PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 2

Penanganan pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup bertujuan :

- a. menanggulangi terjadinya dampak negatif akibat suatu usaha/kegiatan;



- b. melindungi masyarakat dari dampak negatif usaha/kegiatan; dan
- c. memulihkan kualitas lingkungan hidup.

### Pasal 3

- (1) Bupati dalam menangani pengaduan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup membentuk TKP3LH.
- (2) TKP3LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya meliputi:
  - a. unsur KPDL;
  - b. unsur instansi terkait;
  - c. unsur laboratorium lingkungan; dan
  - d. unsur akademisi.

### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang mengetahui, menduga, dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan atau tertulis kepada Bupati.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pemerintah desa setempat, kecamatan setempat, atau KPDL.
- (3) Pemerintah desa dan atau kecamatan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan melaporkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala KPDL.
- (4) Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis maka pelapor wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - a. identitas pelapor;
  - b. perkiraan sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
  - c. lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
  - d. waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
  - e. media yang terkena dampak; dan
  - f. alat bukti apabila ada.
- (5) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan maka aparat penerima pengaduan wajib mencatat informasi pengaduan sekurang-kurangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### Pasal 5



KPDL wajib melakukan klarifikasi terhadap pengaduan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan.

#### Pasal 6

- (1) Apabila hasil klarifikasi menunjukkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dampaknya lintas kabupaten/kota atau lintas propinsi, kepala KPDL dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal berakhirnya klarifikasi melaporkannya kepada Bupati untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Apabila hasil klarifikasi menunjukkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dampaknya berada di Kabupaten Sleman, maka Kepala KPDL dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal berakhirnya klarifikasi mengkoordinasikan penanganan pengaduan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dengan TKP3LH.

#### Pasal 7

- (1) TKP3LH melakukan verifikasi terhadap pengaduan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meminta keterangan dari aparat pemerintah desa maupun kecamatan setempat, pihak pelapor, maupun penanggung jawab usaha/kegiatan yang dilaporkan, serta dapat dilakukan pemeriksaan specimen.
- (3) Aparat pemerintah desa maupun kecamatan setempat, pihak pelapor, maupun penanggung jawab usaha/kegiatan yang diduga mencemari dan atau merusak lingkungan hidup, wajib memberikan keterangan kepada TKP3LH.

#### Pasal 8

- (1) Pengambilan specimen atau bahan keterangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), harus disaksikan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan yang diduga mencemari dan atau merusak lingkungan hidup, pihak pelapor, aparat setempat, dan KPDL.



- (2) Pemeriksaan specimen tidak wajib dilakukan bagi kasus pengaduan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. secara visual ditemukan adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; dan atau
  - b. penanggung jawab mengakui kesalahannya dan bersedia memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup sehingga tidak mengganggu lingkungan hidup.
- (3) Hasil pemeriksaan specimen dibahas oleh TKP3LH sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kesimpulan akhir hasil verifikasi.

#### Pasal 9

- (1) TKP3LH berdasarkan hasil verifikasi dapat menyimpulkan bahwa pengaduan yang disampaikan:
  - a. bukan merupakan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
  - b. telah terjadi pelanggaran administratif, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
  - c. telah terjadi pelanggaran administratif, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
  - d. telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), TKP3LH mengusulkan rekomendasi penanganan berupa:
  - a bukan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
  - b telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran administratif, tetapi tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup oleh KPDL;
  - c telah terjadi pelanggaran administratif, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka perlu dijatuhkan tindakan administratif dan dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup oleh KPDL;
  - d telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan;



- e telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan ditemukan bukti-bukti awal terjadinya perbuatan melawan hukum, maka perlu dilakukan langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Usulan rekomendasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui kepala KPDL dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diselesaikannya verifikasi.

#### Pasal 10

- (1) Penyelesaian akhir atas penanganan pengaduan yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan dapat dilakukan dengan mediasi atau pengadilan.
- (2) Penyelesaian akhir melalui pengadilan dilakukan apabila:
- upaya mediasi tidak berhasil disepakati; dan atau
  - memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
- (3) Penyelesaian akhir kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup melalui mediasi dikoordinasikan oleh TKP3LH.
- (4) Pelaksanaan penyelesaian akhir yang berupa ganti kerugian kepada masyarakat dapat ditempuh melalui mediasi oleh TKP3LH berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan.
- (5) Setiap penyelesaian akhir wajib dibuatkan berita acara penyelesaian akhir yang memuat:
- pernyataan penanggung jawab usaha/kegiatan untuk melaksanakan hasil mediasi atau putusan pengadilan;
  - kesediaan penanggung jawab usaha/kegiatan untuk memberi ganti rugi (bila ada);
  - kesediaan penanggung jawab usaha/kegiatan untuk memperbaiki/memulihkan lingkungan yang tercemar dan atau rusak;
  - kesediaan penanggung jawab usaha/kegiatan untuk mengelola kegiatannya sehingga tidak mencemari lingkungan;
  - batas waktu pelaksanaan ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf d;
  - pelaporan pelaksanaan tahap-tahap penyelesaian.



**BAB III**  
**PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 11**

Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh KPDL dengan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait..

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 16 Maret 2009

BUPATI SLEMAN,

ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.  
Pada tanggal 17 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI E